



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TENTANG

**PENGELOLAAN PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL
DI UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

NOMOR : 21.1/PPKS-BIG/PK.05/5/2018

NOMOR : 3577/UN11/KS/2018

Pada hari ini, **SENIN** tanggal **DUA PULUH SATU** bulan **MEI** tahun **DUA RIBU DELAPAN BELAS (21-05-2018)**, bertempat di **CIBINONG**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. WIWIN AMBARWULAN

: Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Informasi Geospasial, sehingga sah untuk bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Dr. HIZIR

: Wakil Rektor IV Universitas Syiah Kuala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, berkedudukan di Kampus Universitas Syiah Kuala, Jalan Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2014 tentang Badan Informasi Geospasial;
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;

dan memperhatikan:

- Kesepahaman Bersama antara Badan Informasi Geospasial dengan Universitas Syiah Kuala dengan Nomor: B-17.5/KA/PK/10/2015 dan Nomor: 7126/UN 11/DN/2015 tanggal 17 Oktober 2015 tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkait Informasi Geospasial.

PARA PIHAK sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial di Universitas Syiah Kuala, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama antara Badan Informasi Geospasial dengan Universitas Syiah Kuala dengan Nomor: B-17.5/KA/PK/10/2015 dan Nomor: 7126/UN 11/DN/2015 tanggal 17 Oktober 2015 tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkait Informasi Geospasial.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengelola dan mengembangkan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial di Universitas Syiah Kuala.

PASAL 2
PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL
DI UNIVERSITAS SYIAH KUALA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengelola dan mengembangkan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial di Universitas Syiah Kuala, selanjutnya disingkat PPIDS UNSYIAH.
- (2) PPIDS UNSYIAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas dan fungsi sebagai pusat pengembangan infrastruktur informasi geospasial di Provinsi Aceh.

PASAL 3
KEDUDUKAN, SUSUNAN PENGURUS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PPIDS UNSYIAH berkedudukan di Universitas Syiah Kuala, Provinsi Aceh.
- (2) Rektor Universitas Syiah Kuala menunjuk dan menetapkan Susunan Pengurus PPIDS UNSYIAH yang terdiri dari unsur-unsur multidisiplin ilmu di Universitas Syiah Kuala dan instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan usulan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian.
- (3) PPIDS UNSYIAH bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Syiah Kuala dan Kepala Badan Informasi Geospasial.

PASAL 4
TUGAS PIHAK KESATU

PIHAK KESATU bertugas:

- a. menyetujui program kerja PPIDS UNSYIAH yang disusun oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. mengawasi PPIDS UNSYIAH dalam melaksanakan tugasnya;
- c. membantu penyediaan informasi geospasial sesuai dengan kebutuhan;
- d. membantu pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi geospasial;
- e. memberikan bimbingan teknis dalam pembangunan dan pengembangan informasi geospasial; dan
- f. membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang informasi geospasial dalam bentuk pelatihan, pelibatan dalam proyek kerja sama dan penguatan jejaring.

PASAL 5
TUGAS PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA bertugas:

- a. menyusun program kerja PPIDS UNSYIAH;
- b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk PPIDS UNSYIAH;
- c. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan dan sosialisasi di bidang informasi geospasial;
- d. menyediakan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan pembangunan simpul jaringan dalam kerangka Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- e. mengembangkan sumber daya manusia di bidang informasi geospasial khususnya di Provinsi Aceh; dan
- f. menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap tahun dan disampaikan kepada Rektor Universitas Syiah Kuala dan Kepala Badan Informasi Geospasial.

PASAL 6
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing pihak yang dimiliki sebelum dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik pihak yang memiliki sebelumnya.
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK** kecuali diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** berdasarkan program kerja yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerja Sama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

u.p. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama
Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46 Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi
Jawa Barat 16911
Telepon : (021) 87908988
Faksimili : (021) 87908988
Email : info@big.go.id
Website : www.big.go.id

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

u.p. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial
Universitas Syiah Kuala
Jalan Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh
Telepon : (0651) 755-1237
Faksimili : (0651) 755-1241
Email : humas@unsyiah.ac.id
Website : www.unsyiah.ac.id

PASAL 10
EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

PASAL 11
TRANSPARANSI

Kerja sama ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan antikorupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain:
 - a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya; dan
 - b. perang, huru-hara, terorisme, sabotase dan pemogokan massal.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan keadaan kahar berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis ataupun lisan kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadi keadaan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

**PASAL 14
PERUBAHAN**

Perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diubah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Perubahan atau Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 15
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

